BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 015/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/XII/2019 Benteng, 27 Desember 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Penyampaian Larangan Penggantiaan Pejabat dan Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan.***

Kepada Yth.
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Di –
Benteng

I. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
b. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tenteng Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor. 001/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.002/X/2019 Perihal Penyampaian Larangan Penggantian Pejabat dan Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Tanggal 30 Oktober 2019, maka kami perlu kembali mengingatkan agar kiranya calon petahana yang kembali maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tidak melakukan penggantian pejabat dan tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terhitung 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020.

III. Sebagaimana dimaksud point II diatas, 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 agar tidak melakukan penggantian pejabat dan tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

1. Pasal 71 ayat 2 dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
2. Pasal 71 ayat 3 dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

3. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

IV. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.